



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 43 /Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **Ni Putu Sukardiasih;**
Tenpat/tgl. Lahir : Tabanan / 11 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Hindu;
Alamat : Baler Baler Agung, Tabanan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H.,Hakim ;
Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.,Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP 09/IV/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 03 April 2018 ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- Keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA,S.H., dan I MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Ni Putu Sukardiasih**, adalah benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ni Putu Sukardiasih**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat-surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Ni Putu Sukardiasih**, keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA, S.H., dan I MADE SARTIKA, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kab. Tabanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Putu Sukardiasih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran " Ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ni Putu Sukardiasih** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 79.000, (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Ni Putu Sukardiasih;
 - 1 (satu) buah termos es;*Dikembalikan kepada pemiliknya;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh kami : **Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **10 April 2018**, Nomor **43/Pid.C/2018/PN Tab** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H

Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H.